



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10.3.3.2 /163/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/136/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2025-2029

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/136/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2025-2029 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/136/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5800);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyarakat perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/136/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/136/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/163/KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 100.3.3.2/136/KUM/2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBANGUNAN KAWASAN
 PERDESAAN TAHUN 2025-2029

I. TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2025–2029

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai selatan	Anggota
18	Camat di Lokasi Kawasan	Anggota
19	Kepala Desa di Lokasi Kawasan	Anggota

II. SEKRETARIAT TIM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5	Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR